

## **BAB V**

### **KESIMPULAN DAN SARAN**

#### **A. Kesimpulan**

Lansia merupakan penyebutan untuk orang yang lanjut usia, lansia yang diteliti adalah lansia yang berusia tujuh puluh tahun ke atas. Penelitian dilakukan terhadap lima orang lansia laki-laki yang ada di Nagari Cupak. Secara konseptual dan idealnya adat Minangkabau tidak secara rinci mengatur siapa dan bagaimana tanggung jawab terhadap penyantunan lansia. Prinsip komunalitas dalam struktur sosial dan sistem kekerabatan masyarakat Minangkabau menempatkan kewajiban melindungi lansia, termasuk janda dan anak yatim menjadi kewajiban bersama anggota keluarga luas yaitu merupakan keluarga *saparuik*, keluarga *sapayuang* dan *sasuku* memiliki kewajiban moral membantu sekiranya terjadi masalah dalam keluarga luas.

Namun dari hasil penelitian terhadap lima lansia laki-laki Minangkabau di Nagari Cupak hanya satu dari 4 orang yang dirawat oleh kemenakannya, satu orang tinggal di rumah keluarga luas istri yang sudah meninggal, yang tiga orang tinggal dan dirawat oleh anak dan istri.

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan terhadap lima orang lansia laki-laki di Nagari Cupak, dapat disimpulkan bahwa lansia laki-laki yang seharusnya mendapatkan penyantunan dari keluarga luasnya (matrilineal) berupa saudara dan kemenakan, namun hanya satu di antaranya yang tinggal di tanah kaumnya berupa pondok tapi tetap disantuni oleh kemenakan dan anaknya, sedangkan tiga orang diantaranya hanya disantuni oleh anak dan istrinya kemenakan banyak yang tidak

mengacuhkan dan sangat jarang sekali mengunjungi mamaknya, dan satu orang lansia lagi tinggal di rumah keluarga istrinya yang sudah meninggal karena tidak ada kemenakan sedangkan anak-anaknya di rantau.

## **B. Saran**

Dari kesimpulan di atas maka penulis mengusulkan beberapa saran:

1. Keluarga dapat melakukan dukungan kepada lanjut usia berupa dukungan sosial, moral, dan material. Untuk itu kegiatan yang perlu dilakukan adalah memberikan pendampingan kepada Lanjut usia.
2. Bagi pemerintah dan instansi diharapkan dapat menjadi acuan untuk membuat kebijakan dalam bidang keluarga khususnya kualitas hidup keluarga lanjut usia.
3. Masyarakat diharapkan dapat mempertahankan adat Minangkabau memperlakukan laki-laki lanjut usia sebagaimana mestinya.

